

ABSTRAK

Mahmudah Abdan: 180102020425. *Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Jual Beli Produk Fashion Hasil Pemanfaatan Kulit Hewan yang Haram Dimakan*. Pembimbing Skripsi Sa'adah S.Ag., M.H., pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2025.

Kata Kunci: Jual Beli, Kulit Hewan Haram, Produk *Fashion*, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i

Perkembangan industri *fashion* yang pesat membawa implikasi terhadap pemanfaatan berbagai jenis bahan, termasuk kulit hewan yang haram dimakan seperti ular, buaya, dan harimau. Di tengah meningkatnya penggunaan produk *fashion* berbahan dasar kulit eksotis ini, muncul pertanyaan dalam hukum Islam mengenai keabsahan jual beli produk tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum jual beli produk *fashion* yang berasal dari kulit hewan yang haram dimakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi komparatif dengan menganalisis secara mendalam perbedaan pendapat dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait hukum jual beli produk *fashion* berbahan dasar kulit hewan yang haram dimakan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui beberapa tahap, antara lain proses *editing* untuk memastikan kelengkapan dan validitas data, translasi terhadap teks-teks berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia secara akademis, serta interpretasi untuk memahami dan menjelaskan makna substansial dari masing-masing pendapat mazhab. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang objektif dan menyeluruh terhadap persoalan hukum tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi membolehkan jual beli kulit hewan yang haram dimakan selama kulit tersebut telah disamak, kecuali kulit babi dan anjing. Hal ini berdasarkan pada prinsip *istiḥsân* dan kemaslahatan, serta keyakinan bahwa penyamakan dapat menyucikan kulit. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i tidak membolehkan jual beli kulit hewan haram meskipun telah disamak, karena menurut mereka zat hewan tersebut tetap najis dan tidak dapat disucikan hanya dengan penyamakan. Implikasi dari perbedaan ini sangat penting bagi konsumen Muslim, khususnya dalam menjaga prinsip kehati-hatian (*iḥtiyâth*) dalam muamalah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang fiqh jual beli dalam konteks industri fashion modern.